7 CARA IDENTIFIKASI RIBA

AHMAD SURYANA

Penulis : Ahmad Suryana, D.B.A
Editor : Team MES Publishing
Layout : Avip Nurcahyo
Cover : Abung Kusman

MES Publishing - Bogor
Cetakan Pertama, Maret 2020

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله.

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (آل عمران:102)

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (النساء:1)

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) (الأحزاب:70-71)

أما بعد فإنَّ أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكلَّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد:

Menyikapi perkembangan dakwah dibidang ekonomi islam terkhusus di dunia “persilatan” anti riba yang semakin meluas, buku ini hadir untuk memberikan secercah penerangan. Karena ternyata sekedar mengetahui bahwasanya dosa riba itu haram masih belum cukup sebagai bekal kita untuk tidak terjerumus kembali kedalam kubangan kegelapan dosa riba. Hal ini dikarenakan segala bentuk transaksi riba yang beredar dimasyarakat tidak satupun yang menamakan dirinya sebagai transaksi riba, akan tetapi muncul dengan berbagai macam nama yang samar dan nama-nama yang tidak sesuai dengan kenyataan transaksi yang terjadi. Banyak sekali transaksi riba dilapangan yang berkedok

jual beli, kredit, investasi, bagi hasil, kerjasama, kredit murah, tabungan, simpanan, deposito, KPR, KTA, KUR, PRK, dan nama-nama lain yang seakan-akan transaksi mubah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Padahal kenyataannya jika dilihat dari konsekuensi transaksi yang terjadi, banyak sekali transaksi yang dianggap lumrah ternyata hanya bentuk lain dari transaksi riba.

Untuk itu kita memerlukan parameter acuan tentang kriteria transaksi riba yang bisa masuk ke berbagai jenis transaksi dimasyarakat dengan memadukan pengetahuan tentang dalil-dalil riba yang berasal dari al-Qur’an dan Sunnah, pengetahuan tentang perkembangan skema-skema atau sistem transaksi ekonomi kontemporer, serta diiringi analisa mendalam terhadap konsekuensi dan maqashid dari suatu pola transaksi. Sehingga apapun nama transaksinya dan bagaimanapun bentuk skema transaksinya baik digital maupun manual, online maupun

offline, kita tidak akan tertipu dengan berbagai macam kamuflase dari transaksi riba.

InsyaAllah di dalam buku ini diuraikan tata cara identifikasi ada atau tidaknya celah riba dan kemungkinan-kemungkinan masuknya unsur riba kedalam berbagai transaksi kontemporer disertai contoh-contoh aplikasinya dilapangan.

Semoga buku ini dapat memudahkan kaum muslimin untuk menghindari riba sehingga tidak tertipu dengan berbagai macam nama samaran dan kamuflase transaksi riba ditengah berkembangnya pola-pola transaksi di era revolusi industry 4.0 .

Bogor, 22- 02-2020

Akhukum,

Ahmad Suryana

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH

Di zaman kita sekarang kita patut bersyukur kepada Allah ﷻ karena dakwah dibidang mu'amalah maliyah sudah banyak digalakan oleh asatidzah diseluruh negeri dari berbagai platform dakwah. Hal ini berdampak positif terhadap masyarakat yang mulai sadar akan haramnya dosa riba, ditandai dengan munculnya berbagai macam organisasi atau komunitas hijrah dan anti riba, menjamurnya lembaga-lembaga berlabel Syariah baik disektor keuangan, pariwisata, property dan lain-lain, banyak diminatinya kajian-kajian yang bertemakan muamalah, seminar ekonomi Syariah dan bisnis Syariah, juga gelombang resign yang cukup menarik perhatian dari para pegawai lembaga keuangan ribawi.

Akan tetapi perjuangan ini belum selesai. Masyarakat yang telah hijrah (dari dosa riba) masih sangat butuh terhadap bimbingan, ilmu dan pemahaman yang

lebih menyeluruh terhadap konsep ekonomi Syariah dan fiqh muamalah. Karena jika tidak, mereka akan kembali terjerumus ke dalam bentuk-bentuk riba atau keharaman lain yang tersamarkan akibat keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Atau bisa juga masyarakat yang telah hijrah justru terjerumus ke pemahaman-pemahaman ekstrim terkait muamalah yang tidak sesuai dengan hakikat keharaman yang dijelaskan didalam syariat islam.

Berikut ini sebagian kecil pemetaan masyarakat di dalam dunia dakwah anti riba, dimana masyarakat terpecah menjadi 3 kelompok :

1. **Kelompok Ekstrim Kiri**

   Cirinya :

   - Mengharamkan uang kertas
   - Semua muamalah terkait bank adalah haram termasuk bank syariah
   - Mengharamkan semua bentuk asuransi

- Mewajibkan memakai dinar karen dianggap satu-satunya mata uang islam yg sah.
- Mengharamkan riba secara mutlak meskipun dalam kondisi darurat
- Mengkafirkan para pelaku dosa riba (menganggap kekal di neraka)
- Menyamakan antara haramnya babi dengan haramnya riba

2. Kelompok Ekstrim Kanan

Cirinya :

- Menghalalkan semua produk bank
- Meyakini selama niatnya baik maka semua muamalah menjadi halal
- Meyakini selama saling Ridho maka muamalah menjadi halal
- Mudah mendaruratkan suatu kondisi tanpa standar darurat yg dibenarkan

- Membolehkan menyimpan uang di bank konvensional tanpa adanya udzur syar’i

3. **Kelompok Pertengahan**

   Cirinya :

   - Meyakini bahwa hukum asal seluruh transaksi muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan, termasuk bank, asuransi, dan lain-lain.
   - Tidak mengharamkan sebuah transaksi sampai bisa dibuktikan secara logika bahwa transaksi tersebut mengandung riba, gharar, atau merugikan salah satu pihak yg bertransaksi.
   - Menimbang halal haram dengan melihat maqashid assyari'ah

Dengan demikian, pembelajaran dasar tentang hakikat riba baik dari sisi jenis keharamannya, pengelompokkan riba atau pintu-pintu yang dapat memungkinkan

teradinya riba harus terus dipelajari secara komprehensif oleh masyarakat disertai dengan bentuk-bentuk riba yang telah berubah seiring dengan perkembangan pola transaksi dan teknologi.

Untuk dapat mengidentifikasi suatu transaksi apakah mengandung riba atau tidak, maka sebelumya kita harus mengenal terlebih dahulu tentang jenis-jenis keharaman dalam transaksi muamalah dan pintu-pintu masuknya riba.

A. Jenis-jenis keharaman di dalam transaksi.

1. Muharram Lidzatihi

Yaitu keharaman karena sebab zat harta yg ditransaksikan seperti babi, anjing, miras, patung, bangkai.

Sebagaimana hadits dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ « لاَ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung. Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, dimana lemak bangkai tersebut dipakai untuk pelumas perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan

lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” **(HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).**

Hadits yang lain,

إِنَّ اللّٰه إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيءٍ حَرَّمَ عَلَيهِمْ ثَمَنَهُ.

(رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه ابن حبان)

“Sesungguhnya Allah jika telah meng-haramkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka secara otomatis mengharamkan pula harganya (jual belinya).” **(Diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban menshahihkannya)**

2. Muharram Likasbihi

Yaitu keharaman karena sebab cara mendapatkan harta tersebut karena sebab riba, gharar dan lainnya.

Kedua jenis keharaman diatas memiliki perbedaan; **Muharram Lidzatihi**,

keharaman harta tersebut terus berpindah mengikuti berpindahnya barang haram yang ditransaksikan.

Contoh: A menjual miras kepada B, kemudian B menjual kembali miras tersebut kepada C. Maka A, B, dan C ketiganya sama-sama mendapatkan harta haram.

Adapun **Muharram Likasbihi**, keharaman harta tersebut dapat hilang dengan berpindah kepemilikan dengan akad yg baru.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ

"dan disebabkan mereka (orang-orang yahudi itu) memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil". **(QS. An-Nisa :161)**

Dari ayat di atas, Allah ﷻ menyatakan bahwasanya harta orang-orang yahudi

adalah dari hasil riba. Akan tetapi Rasulullah ﷺ menerima hadiah dari orang yahudi, melakukan gadai, dan jual-beli dengan orang yahudi. Disini menunjukkan bahwa keharaman harta riba orang yahudi tidak berpindah kepada Rasulullah ﷺ karena beliau menerimanya dengan akad yang sah (akad yang baru).

Hal ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para Sahabat diantaranya :

صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أنه سئل عمن له جار يأكل الربا ، ويدعوه إلى طعامه ؟

فقال : " أجيبوه ؛ فإنما المهنأ لكم ، والوزر عليه " .

انتهى . جامع العلوم والحكم. (71)

Telah shahih dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya ia ditanya oleh seseorang yang memiliki tetangga seorang pemakan riba, dan mengundangnya untuk makan.

Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab: *“Terimalah (undangannya),*

Sesungguhnya pemberian (makanannya) untuk kalian. Sedangkan dosanya untuk dia”. **(Jaami'ul 'ulum wal hikam, 71).**

Demikian juga yang pernah dinyatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasanya harta riba hanya diharamkan bagi si pelakunya (yang mendapatkan harta tersebut dengan cara riba) saja :

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟.

فأجاب :

" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة ﵂ ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : (ألم أر البرمة على النار ؟) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " - والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع

أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه .
" اللقاء الشهري " (45 / السؤال رقم 16) .

Ayahku (semoga Allah mengampuninya) bekerja di bank riba, apa hukum menerima nafkahnya serta makan dan minum dari nafkah yg diberikannya? Selain itu kami memiliki pemasukan lain yg diperoleh dari kakak perempuan kami yg bekerja. Apakah kami menolak pemberian nafkah dari ayah dan mengambil nafkah dari kakak perempuan kami sedangkan kami adalah keluarga besar.ataukah seharusnya tidak ada kewajiban bagi kakak perempuan kami untuk memberikan nafkah kepada kami dan kami menerima nafkah dari ayah saja?

Syaikh menjawab: Ambillah nafkah dari ayah kalian. Untuk kalian manfaatnya dan untuk ayah kalian dosanya, karena kalian mendapatkan harta dari ayah kalian dengan cara yg benar. Ayah kalian memiliki harta sedangkan kalian tidak punya harta. Maka kalian menerima nafkah tersebut dengan hak. Sedangkan kesusahan, balasan dan dosa akibat memperoleh harta tersebut adalah tanggungan ayah kalian, bukan tanggung jawab kalian.

Sebagaimana yg telah diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ menerima hadiah dari orang yahudi, memakan makanan dari orang yahudi, membeli barang dari orang yahudi, padahal orang yahudi terkenal biasa melakukan riba dan mendapatkan harta dari cara yg haram (lihat Al qur'an surat An nisa ayat 161 diatas,-pent). Akan tetapi Rasulullah ﷺ memakan harta dari orang yahudi dengan cara yg mubah. Jika kita mendapatkan harta melalui cara yang mubah, (meskipun harta tersebut awalnya

didapatkan oleh orang lain dari cara yang haram) maka hukumnya adalah boleh.

Kita lihat contoh lain dari kisah "Barirah" mantan budak 'Aisyah ﵂ yang diberi sedekah berupa daging oleh seseorang.

Suatu ketika Nabi ﷺ masuk ke dalam rumahnya, Nabi menjumpai kuali berisi daging yang sudah dimasak. Ketika Nabi meminta makanan, beliau hanya disuguhi makanan lain dan tidak diberikan daging.

Beliau berkata, ‘Bukankah aku melihat ada kuali berisi daging masak?’ ‘Betul, wahai Rasulullah. Namun, daging tersebut berasal dari daging yang disedekahkan kepada Barirah,’ jawab orang-orang yang ada di rumah ketika itu.

Dan Rasulullah tidak diperbolehkan memakan sedekah. Beliau bersabda, "Daging tersebut merupakan sedekah bagi Barirah sedangkan bagi kita (setelah diberikan) merupakan hadiah".

Kemudian Rasulullah ﷺ memakan daging tersebut karena baliau tidak menerima daging tersebut dengan status barang sedekah akan tetapi sebagai hadiah (dari barirah).

Oleh karena itu kami katakan: Makanlah dari harta gaji ayah kalian dengan senang dan gembira, meskipun gaji tersebut merupakan dosa dan bencana bagi ayah kalian. Kecuali Allah عَزَّ وَجَلَّ memberikan kepadanya hidayah untuk bertaubat. Barangsiapa yg bertaubat maka Allah pasti akan menerima taubatnya.

" اللقاء الشهري " (45 / السؤال رقم 16) .

Sumber: islamqa.info (website soal jawab islam dibawah pengawasan syaikh muhammad shalih Al munajjid)

B. Pintu-pintu masuknya riba.

Secara garis besar riba bisa masuk melalui 2 pintu :

1. Pintu hutang piutang
2. Pintu jual beli atau tukar menukar komoditi riba

Pada pintu yang pertama yaitu pintu hutang piutang, riba muncul karena manusia ingin **mengkomersilkan transaksi sosial** (hutang) tersebut sebagaimana yang akan dibahas pada cara identifikasi riba yang pertama di bab berikutnya. Kemudian riba juga muncul ketika manusia **mensosialkan transaksi komersial** yaitu akad-akad investasi yang digunakan untuk mencari keuntungan komersial diberlakukan seperti akad sosial (hutang) dimana dana yang diserahkan sebagai modal wajib dikembalikan sebagaimana hutang. Pemutarbalikan konsekuensi akad-akad inilah yang menyebabkan ketidak-setimbangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Adapun pintu yang kedua yakni pintu jual beli atau tukar menukar komoditi riba, ini bisa terjadi karena manusia tidak mengindahkan asas keadilan atau kesetaraan nilai dalam pertukaran komoditi riba dimana karakter dari komoditi riba ini diantaranya dapat berubah nilai dengan tertundanya waktu pertukaran. Oleh karena itu pertukaran komoditi riba sejenis disyaratkan tunai dan tidak boleh ada penundaan.

Pintu riba jual beli ini pun bisa terjadi karena manusia tidak mau menanggung resiko barang yang dijual. Sehingga yang terjadi hanyalah transaksi pertukaran uang sebagaimana yang akan dijelaskan juga pada bab berikutnya.

7 Cara Identifikasi Riba

1. **Membedakan antara transaksi sosial dengan transaksi komersial.**

Diantara praktek riba yang banyak terjadi didunia ini disebabkan karena manusia tidak bisa membedakan mana saja transaksi yang boleh untuk diambil keuntungan dan mana saja yang tidak boleh diambil keuntungan.

Allah ﷾ hanya menghalalkan mengambil untung dari transaksi jual beli (komersil) dan melarang untuk mengambil untung dari transaksi hutang piutang (sosial)

Allah ﷾ berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamakan riba" **(Al Baqarah: 275)**

Ayat di atas merupakan salah satu prinsip didalam pengambilan keuntungan secara halal yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli. Karena didalam syariat islam pengambilan keuntungan dari akad

hutang piutang sangat diharamkan yang dinamakan dengan dosa riba.

Berdasarkan kaidah fiqih :

كل قرض جر نفعا فهو ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat/keuntungan, maka itu adalah riba”.

Hal tersebut dikarenakan transaksi hutang piutang tergolong transaksi sosial yang sangat dianjurkan di dalam prinsip agama Islam untuk melakukannya. Sebagaimana didalam al-Qur’an terdapat puluhan ayat yang menganjurkan manusia untuk mengeluarkan infak, sedekah, zakat dan segala bentuk transaksi diranah kebaikan yang ditujukan untuk menadapatkan pahala dan bukan untuk timbal balik berupa harta dunia.

Dari Abdullah bin mas’ud ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

عن عبد الله بن مسعود- ﵁- أن رسول الله ﷺ قال:ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة.

(رواه ابن ماجه، ص 347، والحديث صححه لشيخ الألباني)

"Siapa saja muslim yang memberikan hutang kepada seseorang muslim lain sebanyak dua kali, kecuali pahalanya seperti bersedekah sebanyak satu kali". **(HR.Ibnu majah, dan dishahihkan oleh syaikh Al Albani).**

Itulah ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berderma meringankan beban orang yang kesulitan dengan memberinya hutang. Sedangkan riba sangat bertolak belakang dengan ajaran islam yang menganjurkan transaksi sosial. Bahkan transaksi sosial (hutang piutang) itu sendiri justru dijadikan ajang pengambilan keuntungan. Oleh karena itu Allah mengancam dengan keras transaksi riba sampai diancam dengan kekekalan di dalam neraka (jika sampai menghalalkan riba).

Allah ﷻ berfirman :

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". **(Al Baqarah:275).**

Contoh bentuk-bentuk transaksi riba di masyarakat akibat tidak bisa membedakan mana ranah transaksi sosial dan mana ranah transaksi komersial diantaranya :

a. Mengambil untung dari hutang uang.

Tidak sedikit masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara mana akad investasi dan mana akad hutang piutang. Sebagian masih beranggapan bahwasanya jika uang dipinjamkan untuk tujuan bisnis maka ia berhak mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi ketika orang yang dipinjamkan uang untuk bisnis tersebut mengalami kerugian, ia tetap meminta modalnya untuk dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak bisa

membedakan mana akad sosial dan mana akad komersial. Seharusnya kalau menginginkan bagi hasil atas uang yang diberikan maka harus siap uangnya tidak kembali ketika debitur mengalami kerugian usaha. Itulah resiko bisnis. Berbeda dengan akad hutang yang dijanjikan dananya akan kembali tetapi tidak boleh mendapatkan keuntungan.

b. Mengkonversi nilai hutang uang dengan harga emas.

Seseorang yang memberikan hutang kepada saudaranya dalam tempo yang cukup lama misalnya lebih dari 1 tahun menyangka bahwasanya mengkonversi nilai hutang dengan harga emas merupakan bukan kegiatan riba, karena hakikatnya ia tidak menambahkan bunga kepada nilai hutang tetapi hanya sekedar menghindari turunnya nilai mata uang kertas akibat inflasi sedangkan nilai emas cenderung naik terus atau dianggap lebih stabil. Dengan

tujuan agar ia tidak mengalami kerugian ketika memberikan hutang.

Perbuatan seperti ini merupakan kesalahan besar dan menandakan si kreditur belum memahami hakikat sebenarnya dari akad qard (hutang uang).

Akad qard merupakan salah satu dari akad-akad *tabarru'at* (sosial). Yaitu akad/transaksi yang dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keutungan berupa harta akan tetapi transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah ﷻ. Dimana karakteristik dari akad-akad tabarru'at ini adalah si pelaku akad tabarru' pasti mengalami kerugian materil akibat transaksi tersebut. Contoh lain seperti akad hibah, sedekah, zakat, dan infak lain di ranah kebaikan secara matematik si pelaku mengalami kerugian yakni hartanya berkurang. Begitu juga dengan akad qard (hutang), meskipun harta kreditur akan kembali ketika jatuh tempo pengembalian,

minimal si kreditur mengalami kerugian dari turunnya nilai mata uang ketika waktu pengembalian. Dan inilah tabi’at dari transaksi sosial.

c. Mengambil untung dari gadai.

Gadai merupakan akad hutang berjaminan dan termasuk diatara akad-akad sosial. Sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat ketika ada orang yang menggadaikan kendaraan, elektronik, sawah, rumah kontrakan atau barang lainnya, si pemberi hutang selalu meminta keutungan dari gadai tersebut baik berupa pemanfaatan barang yang digadai atau berupa keuntungan uang yang dihasilkan dari pengelolaan barang gadai.

Dan ini termasuk perbuatan riba jika barang yang digadaikan berupa aset tetap (yang tidak berkurang nilainya seiring bertambahnya waktu). Kecuali jika barang yang digadai berupa barang yang membutuhkan biaya perawatan untuk menjaganya seperti hewan ternak yang bisa

dikendarai dan atau diambil susunya. Zaman dahulu hewan ternak biasa dijadikan barang gadai. Dimana jika pada masa gadai hewan tersebut tentu membutuhkan biaya perawatan agar tidak mati sampai waktu jatuh tempo pengembalian hutang. Karena ada modal atau beban yang dikeluarkan oleh si penerima barang gadai, maka ia dibolehkan memanfaatkan barang gadai tersebut berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai (boleh) ditunggangi dengan sebab diberikan nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan ternak yang digadai boleh diminum dengan sebab diberikan nafkahya, apabila digadaikan. Dan wajib bagi yang menungganginya dan meminum susunya (untuk) memberi nafkah (biaya perawatan)" . **(HR Bukhori no. 2512).**

2. **Mewaspadai adanya denda dari objek transaksi hutang.**

Pada transaksi hutang piutang, baik transaksi hutang pinjaman uang, hutang cicilan kredit jual beli, atau hutang pembayaran sewa dan lain-lain, tidak boleh dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran. Karena ini merupakan riba jahiliyyah.

Di dalam surat Ali Imran Ayat 130 Allah ﷻ berfirman :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda".

Imam Qotadah berkata ketika menafsirkan ayat diatas :

إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه (جامع البيان لابن جرير الطبر)

“Sesungguhnya riba jahiliyah adalah ketika seseorang melakukan jual beli secara tempo, kemudian jika jatuh tempo pembayaran dan orang tersebut tidak dapat membayar, maka dikenakan biaya tambahan (denda) kemudian ia diberi tangguh (perpanjangan tempo)”. **(Jaami'ul Bayaan, oleh Ibnu Jarir At-Thobari)**

Ibnu Munzir berkata:

أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذالك، أن أخذ الزيادة على ذالك ربا.

“Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hadiah atas pinjaman adalah riba”.

3. **Membedakan antara pemberian dana talangan dan jual beli.**

Dimasa sekarang, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami hakikat jual beli atau perniagaan. Dimana karakter dari perniagaan adalah mengandung berbagai resiko dari mulai resiko membutuhkan modal, resiko barang tidak laku, resiko barang susut atau rusak, dan lain-lain.

Karena ketidaksiapan menanggung resiko-resiko tersebut maka dibuatlah aneka ragam sistem jual beli yang dapat menghilangkan berbagai resiko diatas.

Contoh :

a. **Jual beli kredit (cicilan)**

Hukum asal jual beli kredit dibolehkan sebagaimana jual beli pada umumnya. Akan tetapi para penjual kredit tidak sanggup menanggung tempo keuntungan yang lama akibat interval yang panjang sampai waktu pelunasan kredit. Akhirnya mereka

bekerjasama dengan lembaga-lembaga finance (leasing/bank) yang siap memberikan dana talangan senilai harga cash barang ketika ada pembeli yang membeli secara kredit.

Skema kredit jual beli kendaraan yang melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga finance atau leasing ini merupakan salah satu bentuk dari transaksi riba. Dimana ketika pembeli datang ke dealer atau showroom kendaraan, calon pembeli melakukan akad jual beli ke pihak showroom dengan mengisi aplikasi kredit dan persyaratannya. kemudian setelah lulus survei dan kelayakan kredit, pembeli menyerahkan uang DP, lalu Mobil pun diantar ke rumah pembeli. Kemudian secara otomatis pembeli menjadi nasabah leasing dan membayar angsuran setiap bulannya ke pihak leasing dengan harga yang lebih tinggi.

Mengapa skema kredit tersebut dikatakan riba? Karena pihak leasing telah melakukan kerjasama dengan pihak showroom jika ada pembeli yang mengajukan kredit kendaraan maka pihak leasing akan membayar harga cash mobil kepada showroom. Dengan kata lain pihak leasing menghutangi pembeli dengan uang sejumlah harga cash mobil kemudian wajib membayar cicilan dengan total angsuran yang lebih mahal dari harga mobil dan ini termasuk riba qurud.

Skema yang terjadi diatas bukanlah jual beli meskipun berlabel jual beli kredit. Karena pada hakikatnya pihak leasing tidak pernah menjual barang. Barangnya adalah milik showroom dan yang dilakukan leasing hanyalah memberikan dana talangan setelah terjadi akad jual beli antara konsumen dengan showroom. Sangat berbeda antara jual beli dan pemberian dana talangan. Pada transaksi jual beli si

penjual menjual barang miliknya yang dia tanggung modal dan resikonya. Sedangkan transaksi pemberian dana talanangan si penjual (leasing dalam hal ini) tidak pernah di akui pernah memiliki barang yang dijual. Sehingga margin keuntungan kredit yang mereka ambil hakikatnya bukan profit penjualan, akan tetapi bunga (riba) dari memberikan hutang uang.

b. Jual beli Jastip (jasa titip)

Jual beli jastip yaitu penjual membuka order atas barang tertentu yang berada didaerah khusus seperti diluar negeri, event pameran, atau kota-kota tempat wisata. Dimana pembeli tidak perlu jauh - jauh datang ke luar negeri atau ke tempat pameran event untuk membeli barang murah atau khas daerah tersebut, akan tetapi cukup menggunakan jastip online.

Model Jual beli seperti ini sah sah saja jika penjual jastip sudah memiliki

barang yang dijual sebelum ditransaksikan kepada konsumen jastip, atau sebagai wakalah penjualan dari toko. Tetapi pada prakteknya, banyak penjual jastip yang baru melakukan pembelian barang setelah konsumen melakukan order. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko jual beli sebagaimana yg telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dengan kata lain, jika penjual jastip melakukan akad jual beli (deal harga) dengan konsumen sebelum barang tersebut dibeli dan dimiliki, maka hakikatnya penjual jastip hanya mengambil keuntungan dari transaksi pemberian dana talangan pembelian barang.

4. Melihat timbal balik yang didapatkan ketika jual beli.

Di dalam kaidah jual beli atau pertukaran, ada 3 (tiga) kemungkinan timbal balik yang mungkin diterima oleh si pembeli.

a. Timbal balik berupa barang atau jasa

Barang atau jasa yang menjadi objek jual beli dalam hal ini harus jelas spesifikasinya, kadarnya dan waktu penyerahannya. Karena jika tidak maka jual belinya termasuk gharar.

b. Timbal balik berupa uang atau nilai uang

Jika dalam transaksi pertukaran atau jual beli mendapatkan timbal balik berupa uang atau nilai uang (seperti diskon), maka disyaratkan timbal balik tersebut harus sama nilainya dengan nilai pembayaran dan harus diserahkan secara tunai. Karena jika tidak, maka tergolong transaksi riba fadhl dan riba nasi’ah.

Sebagai contoh transaksi jual beli kartu member. Yaitu konsumen membayar sejumlah uang dengan timbal balik berupa kartu member yang dengannya konsumen akan mendapatkan diskon-diskon potongan harga barang tertentu ketika berbelanja. Transaksi ini tergolong riba karena uang pembayaran dari konsumen ditukar dengan nilai uang berupa diskon yang nilainya tidak sama dengan biaya kartu.

c. **Tidak mendapatkan timbal balik**

Jika dalam sebuah transaksi pembeli melakukan pembayaran akan tetapi tidak mendapatkan timbal balik apapun maka ini termasuk kedzaliman terhadap si pembeli. Karena dalam kaidah transaksi komersil apa yang dibayarkan harus memiliki timbal balik. Contoh-contoh transaksi yang tidak memiliki timbal balik seperti pajak penghasilan, PPN, dan lain-lain.

5. Melihat apakah ada pertukaran komoditi riba di dalam jual beli.

Di dalam transaksi jual beli ada kelompok barang-barang yang bisa terkena riba buyu’(riba jual beli) yang dikenal dengan ashnaf ribawiyyah (komoditi riba).

Dari Abu Sa’id Al Khudri ﵁, Nabi ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (barley) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang

memberinya sama-sama berada dalam dosa." **(HR. Muslim no. 1584).**

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﵁, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَ اخْتَلَفَتْ هذِهِ اْلأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukuran dan takarannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (secara tunai). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara tunai." **(HR.Muslim No.1587).**

Para ulama berbeda pendapat tentang 'illah riba pada keenam item yang disebutkan pada hadits diatas. Adapun

pendapat yang kuat menurut saya (wallahu a’lam) ‘illah bagi kelompok emas dan perak adalah alat tukar. Maka masuk dalam kategori ini uang kertas seperti rupiah, dollar, riyal dan yang lainnya karena merupakan alat tukar yang berlaku saat ini di dunia.

Adapun ‘illah pada keempat barang yang berikutnya (gandum, barley, kurma, garam) adalah makanan yang diperjualbelikan dengan ditakar (diliter) atau ditimbang (dikilo). ‘illah riba ini tidak berlaku pada makanan yang tidak diperjualbelikan dengan cara ditakar atau ditimbang, dan tidak berlaku juga untuk sesuatu yang diperjualbelikan dengan ditakar atau ditimbang jika bukan makanan. Dengan kata lain harus memenuhi 2 kriteria yakni dia merupakan makanan, dan diperjualbelikan dengan ditakar atau ditimbang. Maka masuk dalam kategori ini makanan lain seperti beras, terigu, gula, minyak dan yang lainnya karena juga merupakan makanan yang

diperjualbelikan dengan ditakar atau ditimbang.

Barang-barang yang tergolong kelompok yang telah disebutkan diatas didalam pertukarannya ada aturan khusus. Yaitu barang yang sama (sejenis) seperti emas ditukar dengan emas, rupiah ditukar dengan rupiah, atau beras ditukar dengan beras, maka dalam pertukarannya harus sama jumlahnya atau takarannya. Jika tidak maka terjadi riba yang dinamakan Riba Fadhl. Dan harus dilakukan secara tunai. Jika tidak maka terjadi Riba Nasi'ah.

Adapun barang yang berbeda jenis akan tetapi masih satu 'illah seperti emas ditukar dengan rupiah, rupiah ditukar dengan dollar, beras ditukar dengan kurma, dan lain-lain, maka syarat pertikarannya harus secara tunai saja dan boleh berbeda jumlah atau takaran.

Mungkin kita sempat berfikir mengapa transaksi komoditi riba yang sejenis seperti

emas dengan emas, kurma dengan kurma atau beras dengan beras, tidak boleh langsung dipertukarkan meskipun berbeda grade (kualitas). Sebagai contoh misalnya beras jenis Rojolele (grade bagus) 10 kg tidak boleh ditukar dengan beras ”raskin” (grade rendah) dengan timbangan yang lebih banyak misalnya 20kg. Meskipun secara logika terlihat adil, yaitu beras dengan grade bagus ditukar dengan beras grade rendah dengan jumlah (kilo) yang lebih banyak, akan tetapi secara hukum muamalah pertukaran tersebut masuk kategori riba fadhl yang dilarang karena merupakan pertukaran komoditi riba sejenis dengan berbeda jumlah atau timbangan. Bagaimana kita menjawabnya? Karena seharusnya kaidah-kaidah muamalah itu justru menjaga prinsip keadilan dan tidak mungkin bertolak belakang dengan logika.

Jawabannya adalah karena tidak terdapatnya **standard kualitas** antar beras (tidak ada tabel kesetaraanya). Yaitu tidak

diketahui apakah betul beras rojolele seberat 10kg setara dengan beras raskin seberat 20 kg? Jangan-jangan kesetaraannya hanya 10 kg banding 15 kg, atau mungkin 10 kg banding 18kg. Dengan kata lain terdapat *jahalah* atas kesetaraan beras sehingga tidak boleh dipertukarkan sebelum jelas nilai kesetarannya. Oleh karena itu sesuatu yang tidak diketahui kesetaraanya dalam pertukaran dianggap berbeda atau dianggap tidak setara.

Sesuai dengan kaidah:

والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل

"Ketidaktahuan apakah semisal atau tidak (antara dua barang), maka dianggap mengetahui bahwa (dua barang tersebut) berbeda nilai" **(Manhajus Salikin, kitabul buyu', poin 321).**

Maka solusi agar pertukaran beras (atau komoditi riba lain) yang sejenis ini agar jelas nilai kesetarannya yaitu diuangkan terlebih dahulu (dijual) baru kemudian dibelikan

kembali beras yang baru (berbeda kualitas). Sebagaimana sabda Nabi yang mulia ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أكلُّ تمر خيبر هكذا؟) فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا، بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (فلا تفعل، بع الجمع-أي التمر الذي أقل من ذلك- بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

"Bahwasannya, Rasulullah ﷺ pernah menunjuk seorang perwakilan beliau di daerah Khaibar, kemudian pada suatu saat ia datang menemui beliau dengan membawa kurma dengan mutu terbaik, maka Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah seluruh kurma di daerah Khaibar seperti jenis ini?' Ia menjawab, 'Tidak, sungguh demi Allah ya Rasulullah,

sesungguhnya kami membeli satu takar dari kurma jenis ini dengan dua takar (kurma jenis yang lain), dan dua takar dengan tiga takar, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah engkau lakukan, juallah kurma yang biasa -maksudnya kurma yang mutunya lebih rendah- dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang dirham tersebut kurma dengan mutu yang lebih baik tersebut."

Contoh-contoh aplikasi penerapan kaidah riba buyu' di atas pada transaksi sehari-hari: Contoh aplikasi riba buyu' di bawah ini lebih banyak diuraikan dalam bentuk pertukaran uang dengan uang karena memang jenis pertukaran inilah yang banyak terjadi dimasyarakat dan lebih sulit atau sangat samar untuk dilihat secara dzahir. Adapun pertukaran komoditi riba yang lain seperti kurma, beras dan yang lainnya masyarakat sudah lebih mudah mengenali celah riba yang terjadi.

a. **Jual beli uang receh**

Transaksi ini biasa terjadi di Indonesia menjelang hari raya Idul fitri. Dimana banyak para pedagang uang receh disepanjang jalan terutama di jalur pantura untuk para pemudik yang memerlukan uang receh yang akan akan dibagikan kepada sanak keluarga dikampungnya. Tentu saja dalam pertukaran uang ini si pedagang mengambil untung. Misalnya uang pecahan Rp.100.000, ditukar dengan uang receh sejumlah Rp. 90.0000,. Ini merupakan contoh transaksi riba fadhl yang sangat jelas dan mudah untuk dikenali.

b. **Asuransi konvensional**

Pada praktek asuransi konvensional jika kita perhatikan dengan seksama juga terjadi transaksi riba fadhl dalam kategori jual beli uang dengan uang. Yaitu jual beli uang premi yang

ditukarkan dengan uang klaim asuransi yang tentu saja pertukarannya tidak sama jumlahnya karena nasabah asuransi menginginkan keuntungan. Misalnya biaya premi bulanan senilai Rp.300.000. Kemudian ketika terkena resiko tertentu yang masuk dalam polis asuransi maka nasabah mendapatkan nilai uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan. Ini merupakan salah satu praktek riba fadhl dan riba nasi'ah secara bersamaan karena pertukaran uang tersebut juga tidak dilakukan secara tunai.

c. Member card berbayar

Kartu member yang biasa ditawarkan oleh kasir atau pegawai swalayan juga diindikasi mengandung riba buyu'. Karena jual beli kartu member ini terjadi pertukaran antara uang dengan uang yaitu uang biaya kartu ditukar dengan uang senilai diskon

yang akan didapatkan pada pembelian barang tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 4 yang lalu dalam pembahasan melihat timbal balik suatu transaksi.

d. Pendaftaran reseller berbayar

Jika yang dimaksud adalah si calon reseller harus membayar biaya produk yang akan dibeli untuk dijual kembali tentu saja tidak ada masalah.

Yang menjadi permasalahan yaitu jika jumlah reseller ternyata dibatasi dan untuk menjadi reseller produk yang mungkin saja sangat laku itu harus membayar biaya registrasi sebagai reseller resmi.

Pada transaksi reseller berbayar, terjadi pertukaran atau jual beli uang dengan uang. Yaitu uang biaya registrasi reseller dengan timbal baliknya adalah potongan harga yang didapat dari grosir agar mendapatkan margin untuk dijual

kembali ke konsumen.

Sedangkan kita tahu bahwa nilai diskon, atau margin reseller juga berupa nilai rupiah. Rupiah (biaya registrasi reseller) ditukar dengan rupiah (diskon member atau margin reseller) ini merupakan riba fadhl.

e. Dropshipping

Pada transaksi dropshipping dimana pemilik lapak atau toko online tidak menerima barang terlebih dahulu dari produsen atau supplier karena barang langsung dikirim ke alamat konsumen tanpa dikirim ke pemilik toko online tersebut.

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya riba. Yaitu riba terjadi karena tidak adanya *Qabd* atau serah terima barang dari penjual pertama (produsen atau supplier) kepada pemilik toko online. Dengan kata lain penjual (dropshipper) tidak mau menanggung

resiko barang yang ia jual karena menunggu adanya pembeli terlebih dahulu baru barang dipesan ke supplier dan ia sama sekali belum sempat menanggung resiko barang.

Hakikat dari jual beli tanpa qabd adalah transaksi tukar menukar uang dengan uang (riba). Berdasarkan penjelasan sahabat ibnu ‘Abbas ﵁ dalam hadits tentang qabd barang.

عن حكيم ابن حزام قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني اشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال "يا ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه" (رواه احمد وابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي والحديث صححه ابن حبان)

Dari Hakim bin Hizam dia berkata: Aku berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya aku biasa melakukan jual beli, maka (jelaskanlah) apa saja yang dihalalkan untukku dan apa saja yang diharamkan?" Kemudian Nabi

bersabda: *“Wahai keponakanku, jika kamu membeli sesuatu maka janganlah kamu jual kembali sebelum dilakukan serah terima (dari penjual pertama).”* **[Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ibnu hibban didalam kitab shahihnya, Daruquthni, dan Al Baihaqi].**

وعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه"، قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. **(رواه البخاري 2132, ومسلم 1525)**

Diriwayatkan dari Thawus, dari sahabat Ibnu 'Abbas ﵁. Bahwasnya Nabi ﷺ bersabda: ***“Barangsiapa menjual makanan maka janganlah ia menjualnya kembali sebelum makanan tersebut diserahterimakan (dari penjual pertama).”*** Kemudian Ibnu 'Abbas berkata: *“Aku berpendapat bahwa segala sesuatu (yang diperjualbelikan) dihukumi seperti*

makanan”. Aku (Thawus) berkata kepad Ibnu 'Abbas: *“Mengapa hal itu (dilarang)?”* Ibnu ‘Abbas berkata: *“Hal itu karena hakikatnya adalah tukar menukar uang dengan uang sedangkan makanannya ditahan (tidak dipertukarkan).”*

[Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim].

6. **Mencari titik perpindahan resiko pada barang yang dijual.**

Perpindahan resiko barang yang dijual dari penjual sebelumnya (supplier) kepada penjual berikutnya (reseller) merupakan tanda bahwa reseller tersebut menjual barang yang dimilikinya dan keuntungannya menjadi halal.

Indikator bahwa seseorang dikatakan memiliki barang yaitu :

a. Dia memiliki kuasa untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap barang yang dimilikinya baik dijual kembali, dihabiskan atau dipakai sendiri, diberikan kepada orang lain, atau dibuang.
b. Dia menanggung resiko barang yang ia miliki ketika rusak, hilang, atau dijual sehingga keuntungannya menjadi miliknya.

Dengan melihat indicator kepemilikan di atas maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa

barang yang resikonya belum sempat ditanggung oleh seorang reseller, itu berarti dia tidak dikatakan memiliki barang. Sehingga tidak dikatakan menjual barang akan tetapi hanya mempertukarkan uang. Dengan kata lain faktor resiko merupakan penenentu dan pembeda antara jual beli barang dengan pertukaran uang (riba).

Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda :

وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

"Tidak halal keuntungan untuk sesuatu yang tidak ditanggung (resikonya)." **(HR. At Tirmidzi no.1234).**

Contoh-contoh transaksi muamalah yang bisa dianalisa apakah transaksi tersebut halal atau riba dengan melihat titik perpindahan resiko barang :

a. Pembiayaan perbankan dan leasing Syariah

Pencarian titik perpindahan resiko objek jual beli ini juga sangat berguna

untuk membedakan apakah suatu proses pembiayaan sesuai Syariah atau hanya sebuah kamuflase riba. Sebagai contoh yaitu transaksi murabahah untuk pembiayaan KPR atau kendaraan di perbankan atau leasing Syariah. Untuk menguji apakah proses pembiayaan yang terjadi benar-benar sesuai dengan Syariah atau tidak, maka bisa kita analisa titik perpindahan resiko objek murabahah dari pihak supplier kepada pihak bank. Sehingga jual beli yang pertama dapat diakui sebagai jual beli yang sah.

Perpindahan resiko pada transaksi murabahah ini dapat ditandai dengan pembayaran yang dilakukan pihak perbankan kepada supplier dan serah terima item objek murabahah dengan faktur jual beli yang sah atau semisalnya disertai dengan penunjukan unit yang dibeli seperti blok rumah atau nomor mesin kendaraan. Hal ini wajib dilakukan sebelum menandatangani

akad murabahah dengan nasabah. Bahkan belum boleh memungut DP kepada nasabah sebelum tahapan jual beli pertama ini diakui sebagai jual beli yang sah secara hukum. Tentu saja dalam hal ini pihak bank khawatir jika nasabah tidak jadi beli karena terkena keadaan memaksa, sedangkan objek murabahah sudah terlanjur ditransaksikan dengan supplier. Dan inilah yang dimaksud dengan resiko dalam jual beli yang membuat untungnya menjadi halal.

b. Menjual barang jadi dengan sistem Pre Order (PO)

Sebagaimana yang telah saya jelaskan lebih lengkap pada buku sebelumnya yang berjudul **“Halal Haram Bisnis Online”**, jual beli dengan skema pre order termasuk jenis jual beli dimana si penjual melakukan penawaran barang serta

mentransaksikan barang jualannya sebelum dia memindahkan resiko barang dari pihak supplier kepada dirinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko tidak lakunya barang setelah dibeli dari supplier, sehingga lebih memilih cari pembeli terlebih dahulu baru kemudian membeli barangnya dari supplier.

7. Menganalisa pasal pengembalian modal dalam kontrak kerjasama bisnis.

Dalam kontrak investasi atau kerjasama bisnis juga sangat rawan terjadi akad riba. Hal ini terkadang tidak disadari oleh pihak yang bekerjasama. Biasanya akad riba dalam kontrak kerjasama bisnis muncul karena si investor tidak siap atau takut terhadap resiko kegagalan bisnis sehingga pada saat pembuatan kontrak dia sangat memproteksi keamanan dananya dan langsung membuat jaminan teknis pengembalian. Di samping itu terkadang dari pihak pelakasana usahanya juga terlalu khawatir tidak mendapatkan atau kehilangan investor, sehingga dengan berbagai cara meyakinkan investor tersebut dengan penjaminan-penjaminan kembalinya modal dan menuangkannya kedalam kontrak bisnis.

Berikut ini adalah daftar tanda-tanda atau indikator suatu kontrak bisnis yang bermasalah dari sisi syariah.

a. **Beberapa indikasi adanya unsur riba dalam kontrak kerjasama bisnis:**
   1. Adanya pasal jaminan pengembalian modal
   2. Bagi hasil dihitung dari persentase modal
   3. Pembagian hasil dengan nominal rupiah (bukan persentase)
   4. Modal dikembalikan ke investor terlebih dahulu ketika tercapai *break even point* (*Nuqthah At ta'aadul*) kemudian setelahnya dilanjutkan bagi hasil terus menerus
   5. Salah seorang peserta kerjasama diwajibkan untuk membeli saham peserta yang lain pada waktu tertentu (*Buy Back*)
   6. Investor meminta jatah bulanan dengan nilai tertentu
   7. Pelaksana usaha berjanji akan menanggung semua resiko jika terjadi kerugian

8. Meminta ganti rugi kepada pelaksana usaha karena kurang pandai dalam menjalankan bisnis
9. Menggunakan rekening perbankan konvensional tanpa adanya udzur syar’i

b. Beberapa penyimpangan Syariah yang lain dalam kontrak bisnis:

1. Memutar dana mudharabah ke bisnis lain (yang sifatnya pribadi) tanpa sepengetahuan investor
2. Memakai dana mudharabah untuk keperluan pribadi atau diluar kepentingan perusahaan
3. Mendapatkan bagi hasil + gaji bulanan untuk jobdes yang sama.

Walhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin…

DAFTAR PUSTAKA

1. Yusuf As Syubailiy,1426 H, ***Al Mu'aamalaat Al Maaliyah***, Madinah An Nabawiyyah.
2. Yusuf As Syubailiy, 2015, ***Al Mu'aamalaat Al Mashrofiyyah***, Modul LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) , Fakultas Ekonomi Islam, Jakarta.
3. Abdul 'Aziim bin Badawi, 2013, ***Al Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitaabil 'Aziiz***, Daar Ibnu Rajab dan Daar Al Fawaaid, Mesir, cetakan IV.
4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 1433 H, ***Al Qawaa'id An Nuuraaniyyah***, Daar Ibnul Jauzi, Saudi Arabia, cetakan III.
5. Muhammad bin Isa At Tirmidzi, 2006, ***Sunan At Tirmidzi***, Darul Kutub Al 'ilmiyyah, Libanon, cetakan II.
6. Abdur Rahman bin Naashir As Sa'adi, 2015, ***Risaalah fil Qawaa'id Al Fiqhiyyah***, Daarul Kutub Al Mishriyyah, Mesir, cetakan I.

7. Mundzir Qahf, 2014, ***Mafhuum At Tamwiil fil Iqtishaad Al Islaamiy***, Maktabah Maalik Fahd, Al Ma'had Al Islaamiy lil Buhuts wat Tadriib – Islamic Development Bank, Saudi Arabia, cetakan I.
8. Saami Hasan Hamoud, 2014, ***Al Adawaat At Tamwiiliyyah Al Islaamiyyah lis Syarikaat Al Musaahimah***, Al Ma'had Al Islaamiy lil Buhuts wat Tadriib – Islamic Development Bank, Jeddah, cetakan I.
9. Rafii' yunus Al Mishriy, ***Fiqh Al Mu'aamalaat Al Maaliyah***, Daar Al qalam, Damaskus.
10. 'Aadil Saalim Muhammad Shaghiir, ***Al Mudharabah Al Musytarakah min Aham Shiyag At Tamwiil Al Mashrofiy Al Islaamiy***, Mu'tamar Al khadamaat Al Maaliyah Al Islaamiyyah As Tsaaniyah.
11. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, 2008, ***Ar Riba Thariiqah At Takhallus minhu fil Mashaarif***,

Maktabah Al Malik Fahd Al Wathaniyyah, Riyadh.
12. Abdul Hamid Mahmud Al Ba’ly, 1990, ***Asaasiyaat Al ‘Amal Al Mashrafiy Al Islamiy***, Maktabah Wahbah, Mesir, cetakan I.
13. Muhammad Abu Zahrah, 1996, ***Al Milkiyyah wa Nazhariyyah Al ‘Aqd fi As Syari’ah Al Islaamiyyah***, Daarul Fikri Al ‘Arabiy, Mesir.
14. Muhammad bin ‘Aliy Halaawah, 2006, ***Suwar minal Buyuu’ Al muharramah wal Mukhtalaf fiiha***, Maktabah ‘Ibaadirrahman dan Maktabah Al ‘uluum wal hikam, Mesir, cetakan I.
15. Khalid Amin Abdullah dan Hussein Said Saifan, 2011, ***Islamic Banking Operation***, Daarul Wail, Yordania, cetakan II.
16. Ahmad Zawawi , ‘Abdullah, 2016, ***Uquud At Tamwiil fi Al Iqtishaad Al Islaamiy***, Modul LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab), Fakultas Ekonomi Islam, Jakarta.

17. Nazih Hammad, 2007, ***Fiqh Al Mu’aamalaat Al Maaliyah wal Mashrafiyyah Al Mu’aashirah***, Daar Al Qalam, Damaskus, cetakan I.
18. ‘Abdus Samii’Ahmad Imaam, 2012, ***Ushul Al Buyuu’ Al Mamnu’ah fi As Syari’ah Al Islaamiyyah***, Wizaarah Al Awqaf wa Syu’un Al Islaamiyyah, Kuwait.
19. Mahmud Hamuudah, Mustofa Husain, 1999, ***Adhwa ‘ala Al Mu’aamalaat Al Maaliyah fil Islaam***, Yordania, cetakan II.
20. ‘Ali Muhyiddin ‘Ali Al Qurrah Daghi, 2001, ***Buhuts fi Fiqh Al Mu’aamalaat Al Maaliyah Al Mu’aashirah***, Daar Al Basya’ir Al Islaamiyyah, Beirut-Libanon, cetakan I.
21. Musa’id bin Abdullah Al Huqail, 2011, ***Ribh Ma Lam Yudhman***, Maktabah Malik Fahd Al Wathaniyyah, Riyadh.
22. Sa’ad bin Turkiy Al Khatslaan, 2012, ***Fiqh Al Mu’aamalaat Al Maaliyah Al***

Mu’aashirah, Daar As Shami’I, Riyadh, cetakan I.

23. ‘Abdul Malik bin Hubaib Al Andalusiy, 2012, ***Kitab Ar Riba***, Markaz Jama’ah Al Maajid lis Tsaqaafah wat Turats, Dabbi-UEA, cetakan I.
24. Ahmad Suryana, Abu mujahid, 2019, **Solusi Modal Tanpa Riba,** Sisi Kanan, Bekasi, cetakan II.
25. Ahmad Suryana, 2019, **Halal Haram Bisnis Online,** MES Publishing, Bogor, cetakan II.
26. Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, 2002, **Manhajus Salikin,** Dar Al-Wathan, Riyadh, cetakan II.
27. https://www.islamqa.info/amp/ar/answers/279825

Profil Penulis

Nama :

Ahmad Suryana, D.B.A

Tempat, Tanggal lahir :

Bekasi, 22 Juni 1987

Riwayat Pendidikan :

- 2002-2006, Analis Kimia, SMAK Bogor
- 2008-2010, S1 Farmasi (tidak selesai), Institut Sains dan Teknologi Al kamal, Jakarta
- 2010-2013, D3 Teknik Komputer, Politeknik TMKM, Karawang
- 2013-2014, Postgraduate Diploma in Teaching Arabic as a Foreign Language, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia, cabang LIPIA, Jakarta
- 2015-2017, Diploma of Administrative and Financial Sciences Degree

(Specialization : Banking Administration), Fakultas Al 'Ulum Al Maliyah wal Idariyyah, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia, cabang LIPIA, Jakarta

- 2017-present, Bachelor of Business Administration, Fakultas Al 'Ulum Al Idariyyah wal Maliyah, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU), Kingdom of Saudi Arabia, cabang IMSIU, Jakarta

Pengalaman dan pekerjaan :

- 2006-2013, Microbiologist PT. Indofarma (Persero), Tbk
- 2013-present, Konsultan Pernikahan Syar'i dan owner Wedding Organizer www.walimahislami.id
- 2014-2014, Guru Bahasa Arab, SDIT Al Arabi, Cikarang Barat
- 2016-2016, Editorial Specialist, Sekolah Muamalah Indonesia, Bogor

- 2017-present, Pembina KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia) Korwil Bogor
- 2019-present, CEO Mazaya Shariah Advisor (MSA), Bogor
- 2019-present, Pimpinan Ma’had Entrepreneur Syari’ah, Bogor-Bekasi
- 2019-present, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Madinah Mandiri Sejahtera, Bogor

Karya tulis :

- Buku yang berjudul “Solusi modal tanpa riba” (rilis 16 Agustus 2018)
- Buku yang berjudul “Halal Haram Bisnis Online” (rilis Oktober 2019)